


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nikel adalah salah satu jenis unsur kimia yang berbentuk metal, meskipun berbentuk metal akan tetapi nikel tetap mudah dibentuk karena memiliki unsur yang lembek. Pada sistem periodik unsur, nikel mempunyai lambang Ni dan memiliki nomor atom 28. Selain itu nikel juga merupakan salah satu elemen pembentuk dari inti bumi, di mana 10% di antaranya terbentuk dari nikel. Dalam kehidupan sehari-hari, nikel juga mempunyai banyak manfaat, terutama pada bidang industri baja tahan karat (*stainless steel*) dan industri baterai kendaraan listrik (*electric vehicle battery / EVB*).¹

Grafik 1.1 Penggunaan Nikel Global pada Tahun 2020



Sumber: Grafik diolah oleh penulis dari data *Government of Canada*

Pada tahun 2020, *United States Geological Survey (USGS)* memperkirakan total cadangan nikel dunia mencapai 94 juta Metrik Ton (MT). Berdasarkan data tersebut negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia adalah Indonesia yaitu sebesar 21 juta MT, pada urutan kedua terdapat Australia dengan jumlah cadangan 20 juta MT, diikuti oleh Brazil dengan jumlah cadangan 16 juta MT,

¹ Agus Mamam Abadi, "Fuzzy Sistem: Estimasi Harga Nikel Dunia," *Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan* 5, no. 1 (2019): 50.

Kuba 5,5 juta MT, Filipina 4,8 juta MT, Kanada 2,8 juta MT, Tiongkok 2,8 juta MT, Amerika 0,1 juta MT dan beberapa negara lainnya 14 juta MT.²

Berdasarkan jumlah total cadangan nikel dunia pada tahun 2020, yang hanya mampu diproduksi oleh pertambangan nikel di seluruh dunia adalah sekitar 2,5 juta MT atau hanya sekitar 3,7% dari total cadangan yang ada. Dari 2,5 juta MT tersebut Indonesia berada pada urutan pertama dengan jumlah produksi nikel terbesar di dunia yaitu sebesar 771,000 MT atau sekitar 30,84%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi nikel Indonesia meningkat sebanyak 29,70% dari tahun sebelumnya menjadi 1 juta MT atau berkontribusi terhadap 40% dari total produksi nikel global.³ Pada tahun 2030 angka permintaan nikel global diprediksi akan terus meningkat menjadi 6,2 juta MT per tahun atau terjadi peningkatan sebesar 148% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi karena didorong oleh penjualan EV yang diprediksi akan terus meningkat seiring target negara-negara di dunia untuk mengurangi gas emisi karbon.⁴

Berdasarkan nilai perdagangan nikel global pada tahun 2020, tercatat telah terjadi impor nikel sebesar USD 25 miliar secara global, angka ini meningkat menjadi USD 33.66 miliar pada tahun 2021. Sebagian besar nikel global diekspor ke Tiongkok, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah nilai impor Tiongkok jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pada tahun 2020 nilai impor nikel Tiongkok berjumlah USD 4,2 miliar sedangkan pada tahun 2021 terjadi

² U.S Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries: U. S. Geological Survey" (2021), <https://doi.org/10.3133/mcs2021>.

³ Survey, "Mineral Commodity Summaries: U. S. Geological Survey."

⁴ Robertus Adrianto, "Permintaan Nikel Bakal TInggi Hingga 2030, Harganya Nanjak!," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, diakses Januari 25, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220912165504-17-371437/permintaan-nikel-bakal-tinggi-hingga-2030-harganya-nanjak>.

peningkatan nilai impor Tiongkok menjadi USD 8,5 miliar, nilai impor Tiongkok terhadap nikel mengalami peningkatan sebesar 102% jika dibandingkan dengan tahun 2020.⁵

Tabel 1.1 Nilai Impor Nikel Global Tahun 2017-2021

Importir	Nilai Impor (USD 000)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dunia	23.052.869	28.853.299	29.281.232	25.012.919	33.663.519
Tiongkok	4.623.810	5.499.113	5.571.682	4.274.39	8.530.482
Jepang	2.076.035	2.895.416	2.769.489	2.400.138	3.108.237
USA	2.419.624	2.949.402	2.923.882	2.381.320	2.714.152
Norwegia	1.213.357	1.838.442	1.744.897	1.966.610	2.369.533
Jerman	1.469.449	1.871.768	1.838.752	1.486.689	1.992.874

Sumber: *International Trade Center*

Melihat bagaimana prospek nikel di masa depan yang akan terus mengalami peningkatan, hal ini membuat nikel menjadi suatu komoditas yang amat sangat berharga. Hal tersebut membuat kompetisi dalam memperebutan sumber daya nikel akan semakin ketat. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia telah berupaya mengamankan cadangan nikel yang mereka miliki dengan cara menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel melalui Permen ESDM No.11 tahun 2019.⁶

Kebijakan tersebut lantas mendapatkan respon negatif baik dari ranah internasional maupun domestik. Pada ranah internasional kebijakan ini mendapatkan kritikan dari negara-negara yang tergabung ke dalam asosiasi Uni Eropa (UE). Mereka mengatakan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor bijih nikel akan sangat merugikan industri baja yang

⁵ International Trade Center, "Trade Map List of importers for the selected product (Nickel and articles thereof)," *International Trade Center*, diakses Januari 25, 2023, https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%257c%257%25.

⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara," diakses Juni 26, 2022, <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1946/detail>.

ada di UE.⁷ Pernyataan yang disampaikan oleh UE cukup beralasan, sebab salah satu penopang perekonomian mereka berasal dari industri pengolahan dan pemanfaatan *raw material*.⁸ Selain itu UE juga telah melayangkan gugatan terhadap pemerintah Indonesia di WTO karena dinilai telah melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Upaya yang dilakukan oleh UE tersebut nampaknya mulai membuahkan hasil, hal tersebut terjadi setelah WTO melalui *final panel report*-nya pada tanggal 17 Oktober 2022 menyatakan bahwa Indonesia terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan yang ada di WTO terkait pelarangan ekspor nikel tersebut.⁹

Dari ranah domestik kebijakan ini juga turut dipertanyakan oleh beberapa pihak, apakah dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ini nantinya benar-benar akan menguntungkan Indonesia atau hanya akan menguntungkan negara tertentu saja. Komisi VII DPR RI mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan kebijakan tersebut akan menguntungkan Indonesia, justru pada kenyataannya hal ini akan menguntungkan Tiongkok sebagai importir utama nikel Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya sekitar IDR 15 triliun akan meningkat menjadi IDR 360 triliun. Namun, komisi VII DPR RI mengatakan sebenarnya hal tersebut adalah dampak dari naiknya harga komoditas saat ini serta jumlah penambangan nikel yang terus meningkat. Sehingga, keuntungan yang dibanggakan tersebut menjadi tidak

⁷ Muhammad Idris, "Perang Dagang Indonesia-UE Sawit Ditolak, Nikel Bertindak" diakses Juni 14, 2022, <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/121400126/perang-dagang-indonesia-uni-eropa-sawit-ditolak-nikel-bertindak>.

⁸ Marco Keersemaeker, "Critical Raw Materials," *European Commission*, last modified 2020, diakses Juni 26, 2022, https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en.

⁹ Komisi VII DPR RI, "Indonesia Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel, Rico Sia: Lakukan Upaya Hukum Maksimal," last modified 2022, diakses Desember 13, 2022, <https://www.dpr.go.id>.

bermakna terlebih lagi tanpa mengungkapkan cerita yang utuh dan lengkap maka akan sangat sulit untuk menilai bahwa hilirisasi nikel ini sudah berhasil.¹⁰

Manfaat yang diumumkan oleh pemerintah, sebenarnya justru dinikmati oleh Tiongkok, bukan oleh Indonesia sebagai pemilik SDA tersebut. Berdasarkan beberapa fakta di lapangan, sekitar 95% bijih nikel Indonesia diolah oleh perusahaan smelter Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, Tiongkok juga secara leluasa dapat membeli bijih nikel dari para penambang lokal dengan harga yang sangat murah, karena harga patokan mineral yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia jauh di bawah harga nikel internasional. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak atau *tax holiday* selama 25 tahun. Menurut Komisi VII DPR RI, hal ini hanya menguntungkan pihak asing, sehingga rakyat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari nikel yang mereka miliki selama 25 tahun. Selain itu, para investor juga tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), padahal mereka melakukan pengolahan yang meningkatkan nilai tambah, namun nilai tambah tersebut sepenuhnya dinikmati oleh Tiongkok.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, rasionalitas pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melarang ekspor bijih nikel menjadi perhatian yang sangat penting untuk diteliti. Kebijakan ini memiliki potensi merugikan negara, dan Indonesia juga berisiko menghadapi sanksi internasional setelah kalah dalam gugatan oleh UE di WTO. Di sisi lain, Tiongkok justru mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini.

¹⁰ Komisi VII DPR RI, "Rofik Pertanyakan Klaim Pemerintah Pelarangan Ekspor Nikel Untungkan Indonesia," last modified 2022, diakses Januari 31, 2023, <https://www.dpr.go.id>.

¹¹ Komisi VII DPR RI, "Rofik Pertanyakan Klaim Pemerintah Pelarangan Ekspor Nikel Untungkan Indonesia."

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel melalui Permen ESDM No.11 Tahun 2019 mendapatkan beberapa respon negatif baik dari ranah domestik maupun internasional. Berkaca dari segi kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan aturan ini terdapat beberapa tantangan domestik maupun internasional yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia ketika menerapkan kebijakan ini. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini dianggap hanya akan menguntungkan negara tertentu saja misalnya seperti Tiongkok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: Apakah kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu kebijakan yang rasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat akademis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas dalam memahami rasionalitas dari dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah khususnya bagi kementerian yang terkait langsung dengan kebijakan ekspor nikel ini seperti Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini memiliki beberapa kelemahan dan celah yang bisa digunakan untuk mengkritik pemerintah terkait kebijakan tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi para pelaku bisnis, khususnya yang tertarik dengan dunia pertambangan mengenai potensi yang dimiliki oleh Indonesia serta hambatan atau kendala apa saja yang akan dihadapi ketika ingin terjun ke bisnis pertambangan nikel di Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Dalam proses menganalisis permasalahan serta mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, maka terdapat beberapa literatur yang akan digunakan sebagai titik acuan untuk membentuk ruang lingkup penelitian. Adapun beberapa referensi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Artikel pertama ditulis oleh Byungkwon Lim, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Park berjudul yang berjudul “*Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence of Announcement Effect*”.¹² Penelitian tersebut berfokus kepada dampak dari pengumuman larangan ekspor nikel dari Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 yang berpengaruh pada guncangan harga nikel di *London Metal Exchange* (LME). Lim dkk meyakini bahwa larangan ekspor nikel ini menjadi yang pertama yang memberikan efek tak terduga di pasar dibandingkan dengan pengumuman larangan ekspor pada tahun 2019. Penelitian Lim dkk menggunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian naratif serta hipotesis yang digunakan ialah “larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan kenaikan harga nikel”.

Salah satu perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung dampak dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel terhadap kenaikan harga nikel, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi

¹² Lim, Byungkwon, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Par. 2021. “Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect” Disunting oleh Mogens Steffensen. *Risks* (MDPI) 9: 93. doi: <https://doi.org/10.3390/risks9050093>.

kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Artikel ini bermanfaat sebagai salah satu rujukan penelitian ini untuk menjelaskan dampak dari larangan ekspor bijih nikel terhadap harga nikel.

Artikel kedua adalah artikel yang ditulis oleh Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto yang berjudul “*Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*”.¹³ Pada artikel tersebut menjelaskan mengenai bagaimana dampak penghentian impor minyak kelapa sawit oleh UE terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu pada artikel tersebut juga menjelaskan bagaimana dampak dari penghentian ekspor bijih nikel terhadap EU, artikel ini menyebutkan bahwa larangan ekspor ini akan menguntungkan Indonesia dari sisi ekonomi, sebab dengan dihentikannya ekspor bijih nikel ini dan mengolahnya terlebih dahulu sebelum diekspor akan memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi lagi bagi Indonesia. Selain itu kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini akan berimplikasi terhadap hubungan antara Indonesia dan UE, karena pasca ditetapkannya kebijakan ini, UE telah mengajukan kasus ini ke *World Trade Organization (WTO)*, hal ini tentunya akan membuat hubungan Indonesia dengan EU semakin memanas, karena sebelumnya Indonesia juga telah melaporkan UE ke WTO terkait kasus diskriminasi sawit yang dilakukan oleh UE terhadap Indonesia¹⁴.

¹³ Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224–236.

¹⁴ Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224–236.

Perbedaan antara artikel ini dengan judul penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada jenis metode yang digunakan. Artikel ini secara eksplisit menuliskan metode yang mereka gunakan adalah metode dengan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif, yang fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan berbagai peraturan Undang. Sedangkan didalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif untuk untuk menjelaskan faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian adalah memberikan penulis sedikit gambaran mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan UE terkait isu perdagangan kelapa sawit dan nikel. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak terkait dua komoditas (nikel dan sawit) ini rupanya dapat berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak. Akan tetapi sangat disayangkan artikel ini masih belum mampu untuk menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara kebijakan larangan impor minyak sawit oleh UE dan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia, apakah kedua kebijakan yang berbeda ini memiliki keterkaitan satu sama lain.

Artikel yang menjadi sumber rujukan ketiga adalah artikel yang ditulis oleh Izzaty dan Suhartono yang berjudul "*Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel*".¹⁵ Artikel ini membahas mengenai alasan pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya hilirisasi nikel di Indonesia. Artikel ini menjelaskan

¹⁵ Izzaty and Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11 No. 23 (2019).

alasan pemerintah menetapkan kebijakan ini adalah untuk menjaga ketersediaan nikel di Indonesia yang jumlahnya semakin menipis serta untuk menggenjot pembangunan *smelter* di dalam negeri. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses hilirisasi nikel di Indonesia adalah masih minimnya jumlah *smelter* yang tersedia serta sulitnya untuk membangun *smelter* di Indonesia, mulai dari masih minimnya infrastruktur pendukung sampai kepada masih minimnya sumber pendanaan untuk membangun *smelter*.

Perbedaan antara artikel ini dengan judul penelitian yang akan penulis angkat adalah pada artikel ini membahas mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel, hilirisasi, dan kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Selain itu artikel ini juga melihat peran DPR untuk mendorong pemerintah agar konsisten dalam pemberlakuan kebijakan larangan ekspor ini, serta mempercepat hilirisasi, dan segera memberlakukan tata niaga nikel. Sedangkan penelitian yang penulis angkat tidak hanya berfokus kepada kendala yang dihadapi oleh pemerintah tetapi juga melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut baik itu dari aspek domestik maupun internasional.

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian adalah dapat memberikan sedikit gambaran terhadap penulis mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya hilirisasi nikel di Indonesia. Selain itu artikel ini juga berkontribusi untuk mempertajam daya analisis penulis. Khususnya dapat membantu penulis dalam menganalisis motif Indonesia mempercepat penetapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang salah satunya itu adalah dipengaruhi oleh faktor domestik.

Referensi keempat adalah artikel yang ditulis oleh Rizky Ikhsan Rahadian Noor dan Muhammad Ramdhan Ibadi yang berjudul “*Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy*”.¹⁶ Artikel ini membahas mengenai dampak penerapan larangan ekspor bijih nikel terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran produksi atau royalti pertambangan nikel serta juga melihat dampak dari kebijakan ini terhadap perekonomian secara luas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berpotensi kehilangan PNBP royalti nikel sebesar miliaran rupiah akibat tidak adanya ekspor bijih nikel ini. Selain itu kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini dinilai akan merugikan apabila tidak diiringi dengan perbaikan sistem tata niaga nikel sebagai acuan dalam penentuan harga nikel. Dampak negatif lain dari adanya kebijakan ini adalah jika target pembangunan *smelter* tidak berhasil terealisasi, maka pertambangan nikel akan mengalami penurunan *output*, kesempatan kerja dan nilai tambah.¹⁷

Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis adalah artikel ini hanya fokus mengkaji bagaimana dampak dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel terhadap pendapatan negara pada sektor pajak. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji tidak hanya melihat bagaimana dampak kebijakan ini terhadap pendapatan negara pada sektor pajak saja akan tetapi juga mengkaji dampak yang dihasilkan pada aspek-aspek lain misalnya aspek politik dan

¹⁶ Muhammad Ramdhan Ibadi Rizky Ikhsan Rahadian, “View of Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy.pdf,” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, no. 1 (2021): 1–115.

¹⁷ Muhammad Ramdhan Ibadi Rizky Ikhsan Rahadian, “View of Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy.pdf,” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, no. 1 (2021): 1–115.

lingkungan. Selain itu pada penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus kepada faktor-faktor mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ini.

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian yang akan penulis teliti adalah artikel ini memberikan penulis pemahaman mengenai dampak negatif dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap pendapatan negara pada sektor pajak khususnya pajak PNBP iuran produksi atau royalti pertambangan, dimana kebijakan ini akan menyebabkan pendapatan negara pada sektor pajak pertambangan nikel akan berkurang akibat aturan kebijakan yang memberikan insentif terhadap ekspor nikel oleh para pemilik *smelter*.

Artikel kelima yang juga relevan dengan pembahasan ini adalah artikel yang ditulis oleh Andante Hadi Pandyaswargo, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda yang berjudul “*The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and SWOT Analysis*”.¹⁸ Penelitian tersebut berhasil melakukan analisa *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* (SWOT) terhadap industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian tersebut berusaha memadukan berbagai tinjauan untuk mengetahui kronologi larangan ekspor nikel dari media, peraturan pemerintah, dan tinjauan literatur. Dilain sisi pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan seminar yang dihadiri oleh ahli dan aktor industri baterai. Hasil dari penelitian tersebut berupa rangkuman berupa enam faktor utama yang menjelaskan ambisi Indonesia menjadi pemain

¹⁸ Pandyaswargo, Andante Hadi, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda. 2021. “The Emerging Electric Vehicle and Battery Industri in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis.” Disunting oleh Pascal Venet. Batteries (MDPI) 7: 1-22. <https://doi.org/10.3390/batteries7040080>.

regional untuk kendaraan listrik. Adapun faktor tersebut diantaranya harga, teknologi, kebijakan, investasi, infrastruktur, dan kepatuhan pada standar keberlanjutan.

Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan analisis kebijakan luar negeri terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. Untuk itu, analisis kebijakan luar negeri dibalik pelarangan ekspor bijih nikel menjadi fokus penelitian ini. Dari beberapa literatur di atas dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang menganalisis dan menjelaskan secara spesifik mengenai rasionalitas Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Oleh karena itu, untuk mengisi gap riset tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka di sini penulis membutuhkan sebuah konsep atau sebuah teori yang dirasa mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Berikut merupakan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1.7.1 Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model*)

Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model* atau RAM) adalah salah satu dari tiga pendekatan yang digunakan oleh Graham T. Allison dalam tulisannya “*Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*” yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh sebuah

negara.¹⁹ Asumsi dasar dari teori ini yaitu negara merupakan *unitary actor* di dalam sistem internasional yang mampu bertindak secara rasional dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Dalam teori ini, unit analisisnya adalah negara atau pemerintah sebuah negara. Pemerintah sebuah negara akan cenderung memilih suatu opsi kebijakan luar negeri yang dapat memberikan keuntungan paling maksimal bagi tercapainya tujuan nasional sebuah negara tersebut (*value-maximizing*).²⁰

Lebih lanjut, teori ini penulis gunakan untuk menganalisis apakah kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh sebuah negara termasuk ke dalam kebijakan yang rasional atau bukan. Hal ini penulis lakukan dengan cara membandingkan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dengan beberapa opsi/alternatif kebijakan yang lainnya. Dalam perbandingan ini akan ditemukan seberapa besar kerugian (*cost*) dan keuntungan (*benefit*) yang dapat dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan sehingga dapat ditentukan kebijakan mana yang paling rasional dan kebijakan mana yang tidak rasional.²¹

Berikut ini adalah alur atau tahapan proses pengambilan kebijakan luar negeri yang digunakan dalam teori Model Aktor Rasional untuk mengetahui rasional atau tidaknya sebuah kebijakan yang telah dihasilkan oleh suatu negara, yang terdiri dari 4 (empat) tahapan:

- 1) Tujuan (*Goals* dan *Objectives*): Tujuan nasional suatu negara di dalam pendekatan teori Model Aktor Rasional ini terdiri dari *goal* dan *objective*.

¹⁹ Lynn Eden dan Alexander George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding" 25, no. 1 (2013): 134–164.

²⁰ Eden dan George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding."

²¹ Eden dan George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding."

Goal merupakan tujuan utama atau tujuan jangka panjang, sedangkan *objectives* merupakan tujuan jangka pendek yang harus ditempuh untuk mewujudkan *goal* tersebut.²²

- 2) Alternatif Pilihan (*Alternative Option*): Merupakan segala kemungkinan atau berbagai alternatif kebijakan luar negeri yang dapat dipilih oleh negara tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan nasionalnya.²³
- 3) Konsekuensi (*Consequence*): Masing-masing alternatif atau opsi kebijakan memiliki implikasinya tersendiri, baik berupa kerugian (*cost*) maupun keuntungannya (*benefit*). Oleh sebab itu, penting bagi suatu negara untuk melihat setiap *cost* dan *benefit* dari masing-masing alternatif kebijakan yang ada agar dapat memilih pilihan yang paling tepat, paling memuaskan dan memaksimalkan pilihan tersebut dalam mencapai tujuan nasional suatu negara (*value maximizing*).²⁴ Dalam hal ini implikasi yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan akan dibatasi ke dalam beberapa aspek/dimensi diantaranya dimensi politik, dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi.²⁵
- 4) Pilihan (*Choice*): Aktor yang rasional akan memilih alternatif kebijakan yang dapat membantu negaranya dalam mencapai tujuan nasionalnya secara optimal (*value-maximizing*). Selain itu, alternatif yang dipilih tersebut juga harus didasari oleh perhitungan atas dasar konsekuensi yang dihasilkan

²² Sandi Apriliyanto, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Melaksanakan Operation Peace Spring Di Suriah Tahun 2019*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61291>.

²³ Eden dan George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding."

²⁴ Eden dan George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding."

²⁵ Alex Mintz dan Karl Derouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

yaitu berdasarkan tingkat *cost* dan *benefit* yang ada. Dalam hal ini terdapat dua preposisi umum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menentukan pilihan yang terbaik dalam proses pengambilan kebijakan, (1) semakin tinggi *cost* dan semakin rendah *benefit* dari suatu alternatif kebijakan, maka kecil peluang bagi alternatif tersebut untuk dipilih, (2) semakin rendah tingkat *cost* dan semakin tinggi tingkat *benefit* dari suatu alternatif kebijakan, maka akan semakin besar pula peluang bagi alternatif tersebut untuk dipilih.²⁶

Tabel 1.3 Gambaran Umum dari Konsep Model Aktor Rasional

	Model Aktor Rasional (<i>Rational Actor Model</i> /RAM)
Kebijakan ditentukan oleh	Kepentingan Nasional
Aktor Kunci	Pemerintah bertindak seolah-olah pengambil keputusan tunggal dan rasional
Proses pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kepentingan nasional 2. Identifikasi pilihan kebijakan 3. Analisis <i>cost</i> dan <i>benefit</i> 4. Pemilihan kebijakan terbaik demi kepentingan nasional

Sumber: diolah sendiri oleh penulis

Secara umum, alur dari proses pengambilan kebijakan yang ditawarkan oleh Graham T. Allison, dalam teorinya yang bernama Model Aktor Rasional dapat dilihat pada tabel 1.2 di atas. Setelah melalui keempat tahapan di atas, maka akan diketahui pilihan atau alternatif kebijakan mana yang paling rasional dan pilihan mana yang tidak rasional. Hasil analisis dari tahapan tersebut akan ditampilkan ke

²⁶ Eden dan George, "Foreign Policy , and the Cuban Missile Crisis Understanding."

dalam sebuah tabel keputusan (*decision matrix*). Bentuk dari tabel tersebut kurang lebih dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Contoh dari *Decision Matrix*

Alternatif Kebijakan	Polititik		Lingkungan		Ekonomi		Pilihan Rasional
	<i>Benefit</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	<i>Cost</i>	
Alternatif 1	-	-	-	-	-	-	
Alternatif 2	-	-	-	-	-	-	
Alternatif 3	-	-	-	-	-	-	

Sumber: diolah sendiri oleh penulis

Pada *decision matrix* di atas, masing-masing kolom *benefit* dan *cost* akan diisi oleh angka. Jumlah angka yang terdapat pada masing-masing kolom tersebut tergantung pada seberapa banyak dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan tersebut terhadap setiap aspek atau dimensi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, seandainya dalam proses analisis pada bab IV nantinya penulis menemukan fakta bahwa pada Alternatif 1 (satu), jika di tinjau dari aspek politik dapat menimbulkan 4 (empat) dampak negatif dan 2 (dua) dampak positif terhadap Indonesia, maka angka yang terdapat dalam kolom *cost* dan *benefit* pada tabel *decision matrix* tersebut akan berisi sesuai dengan jumlah dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan tersebut. Pilihan yang rasional pada tabel tersebut akan ditandai dengan kolom yang berwarna hijau, sedangkan pilihan yang tidak rasional akan ditandai dengan kolom berwarna merah. Rasional atau tidaknya sebuah alternatif akan ditentukan dari seberapa banyak jumlah *cost* dan *benefit* yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan tersebut pada tahap analisis pada bab IV nantinya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian mengacu kepada suatu cara atau aturan yang diikuti oleh seorang peneliti dalam menganalisis serta mencari jawaban dari isu yang sedang ditelitinya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diartikan oleh John W. Creswell sebagai pendekatan terkait penggalian dan pemahaman makna bagaimana individu atau kelompok melihat suatu permasalahan.²⁷ Hasil analisis nantinya akan berasal dari pemikiran serta interpretasi yang dimiliki penulis terhadap analisis data-data yang didapatkannya melalui teori yang diterapkan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan secara rinci informasi untuk menggambarkan keadaan suatu permasalahan.²⁸ Penelitian deskriptif tidak hanya menjabarkan dan mengklasifikasi data, tetapi juga memadukan dan mengorganisasikan data-data yang didapat melalui landasan suatu teori. Berdasarkan hal itu, peneliti akan berusaha menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap keputusannya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar fokus pembahasan tidak melenceng dari pokok permasalahan maka perlu dilakukan batasan dalam penelitian ini, batasan dalam penelitian meliputi

²⁷ W. John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (New Delhi: Sage, 2014).

²⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah, *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 11 (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019).

waktu atau periode pengumpulan data. Untuk penelitian ini sendiri maka penulis akan membatasi waktu pengumpulan data yaitu mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Alasan kenapa penulis memilih tahun 2017 adalah karena pada tahun tersebut terdapat banyak data yang sekiranya bisa mendukung proses analisis pada penelitian ini. Sedangkan alasan kenapa peneliti memilih tahun 2023 sebagai batasan penelitian adalah karena data terkait penelitian ini masih terus bertambah hingga saat ini.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dapat diartikan sebagai subjek yang akan dijelaskan dalam suatu penelitian.²⁹ Oleh sebab itu, unit analisis dapat juga dikatakan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah pemerintah Indonesia. Unit eksplanasi atau disebut sebagai variabel independen adalah unit yang perilakunya akan diamati atau unit yang memberikan pengaruh terhadap unit analisis.³⁰ Berdasarkan pada definisi tersebut, unit eksplanasi pada penelitian ini adalah kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Tingkat analisis adalah batasan fokus yang ditetapkan oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.³¹ Dengan menetapkan tingkatan analisis dalam penelitian, peneliti dapat menentukan fokus objek yang ingin diteliti dan teori yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Tingkat analisis pada penelitian ini berada pada level negara.

²⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

³⁰ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

³¹ Carmen Gebhard, "Levels of Analysis in International Relations," in *Foundation of International Relations*, ed. Stephen McGlinchey (Bloomsbury, 2022), 56–69.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang penulis gunakan di sini adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data adalah dengan merujuk kepada berbagai sumber bacaan seperti artikel jurnal, situs resmi, website dan sebagainya.³² Untuk data dari situs resmi misalnya, penulis mengambil data terkait jumlah ekspor-impor bijih nikel Indonesia ke beberapa negara melalui Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://www.bps.go.id/>). Selain itu penulis juga mengambil data terkait ekspor-impor nikel dan produk turunannya melalui *International Trade Center* (ITC) (www.trademap.org) untuk memetakan persaingan nikel global. Data yang diperoleh dari ITC ini terbilang cukup lengkap karena hampir semua data hasil ekspor-impor berbagai macam produk yang dilakukan oleh banyak negara tersedia di situs ITC tersebut.

Data juga diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (<https://www.esdm.go.id>). Data tersebut dapat berupa informasi mengenai berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel di Indonesia. Selain itu kementerian ESDM juga menerbitkan beberapa artikel berita di *website* resmi mereka terkait dengan informasi pertambangan nikel dan informasi mengenai pembangunan *smelter* nikel di Indonesia serta berbagai informasi lainnya yang menurut penulis akan sangat berguna dalam penulisan penelitian ini nantinya. Selain dari *website* pemerintah, data terkait penelitian ini juga penulis dapatkan dari *website* non-pemerintah misalnya seperti Kompas, CNBC, Reuters, restofworld.org, duniatambang.co.id dan berbagai macam situs lainnya menggunakan pencarian dengan kata kunci bijih nikel, investasi asing nikel

³² Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman. "Designing Qualitative Research 3e". (California: Sage Publications Inc, 1999) 117

di Indonesia, dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel bagi Indonesia, lobi Tiongkok dibalik kebijakan nikel Indonesia dan tekanan internasional terkait kebijakan nikel Indonesia.

Selain itu penulis juga menggunakan berbagai macam artikel jurnal yang dirasa berkaitan dengan topik penelitian yang sedang penulis kerjakan, salah satu contohnya adalah artikel jurnal yang berjudul “*Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence of Announcement Effect*” karya Byungkwon Lim, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Park yang dipublikasikan di jurnal Risks.³³ Memuat informasi mengenai dampak kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia sangat mempengaruhi harga nikel dunia.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data yang menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga tahapan.³⁴ Tahap pertama adalah dengan mereduksi data. Dimaksudkan sebagai sebuah proses untuk memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data dari tulisan yang dijadikan sebagai sumber referensi. Dalam penelitian ini, akan direduksi data berdasarkan fokus penelitian terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019.

Tahap kedua adalah dengan melakukan penyajian data. Adapun penyajian data dimaksud sebagai proses untuk meringkas dan mengorganisir kumpulan

³³ Lim, Byungkwon, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Par. 2021. “Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect” Disunting oleh Mogens Steffensen. Risks (MDPI) 9: 93. doi: <https://doi.org/10.3390/risks9050093>.

³⁴ Matthew B. Miles dan A. Micheal Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (United States of America: SAGE Publications, 1994), 11.

informasi yang telah diperoleh peneliti, yang secara umum disajikan dalam bentuk uraian, matriks ataupun dalam bentuk lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini, kumpulan data yang diperoleh dari tahap reduksi kemudian akan dielaborasi dengan konsep yang digunakan peneliti yaitu, konsep Model Aktor Rasional.

Penelitian ini menggunakan konsep Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison untuk menganalisis rasional atau tidaknya keputusan pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 tersebut. Berdasarkan konsep yang digunakan hasil analisis didapatkan setelah penulis melewati 4 (empat) tahapan dalam proses pengambilan keputusan diantaranya yaitu, pertama mengidentifikasi atau menentukan tujuan pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kedua, menentukan alternatif/opsi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, mengidentifikasi keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) dari masing-masing alternatif yang telah ditentukan tersebut. Keempat, menentukan pilihan (*choice*) yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Pilihan (*choice*) yang diambil tersebut tentunya harus pilihan yang rasional (*rational choice*).

Tahap ketiga dari teknik analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Penulis akan menarik kesimpulan lewat hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian. Dalam hal ini, akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2019, sebagai sebuah pilihan yang rasional atau sebaliknya.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari literatur terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian, kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis data, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penelitian.

BAB II Sejarah dan Potensi Nikel Global


Pada bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah pertambangan nikel, potensi nikel global hingga perdagangan nikel internasional. Data terkait hal ini akan diperoleh melalui berbagai macam sumber. Bab ini hanya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pasar nikel di internasional dan sumber daya mineral khususnya nikel yang terdapat di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan dimana posisi Indonesia dalam rantai pasokan nikel dunia.

BAB III Persaingan Nikel Global Hingga Implikasinya terhadap Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia

Bab ini akan menjelaskan mengenai ekspor nikel Indonesia ke berbagai negara serta berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan nikel

tersebut. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, sebenarnya sudah diatur sejak tahun 2009 melalui UU Mineral dan Batubara, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum diberlakukan secara penuh dan baru saat ini lah tepatnya pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan penuh terhadap ekspor bijih nikel melalui peraturan Kementrian ESDM No 11 Tahun 2019.

BAB IV Analisis Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel pada Tahun 2019



Bab ini berisi analisis mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Analisis terhadap kebijakan tersebut bertujuan untuk melihat apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang rasional atau tidak. Untuk menentukan rasional atau tidaknya kebijakan tersebut maka analisis akan dilakukan menggunakan konsep *rational actor model* dari Graham T Allison. Sedangkan untuk teknik analisis akan dilakukan menggunakan *analytic calculation procedure* dengan bantuan *decision matrix* untuk memudahkan penulis dalam proses analisis dan penyimpulan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait topik penelitian.